

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) KAB. KEP. SANGIHE PERIODE 2014

EVALUATION OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING FOR LOCAL REVENUES AT THE DEPARTEMENT OF REVENUE, FINANCE AND ASSET MANagements AREAS (DPPKAD) SANGIHE ISLANDS REGENCY PERIOD 2014

Oleh :

Indah Natalia Anthonie

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: indanthonie@gmail.com

Abstrak: Organisasi pemerintahan merupakan organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 1998, perubahan ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan pendapatan untuk pengembangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pemerintahan untuk pendapatan asli daerah di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan informasi dari sistem pencatatan dan laporan akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semua penerimaan daerah untuk pelaksanaan urusan Pemerintah daerah dikelola dalam APBD dan PP. No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang memberikan deskripsi cukup jelas mengenai pendapatan. Hasil penelitian mengungkapkan, sistem akuntansi pemerintah pada DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik serta melaporkan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007.

Kata kunci: akuntansi pemerintahan, pendapatan asli daerah

Abstact: Government organization is a non-profit organization that aims to improve services to the public. Indonesia has entered the era of reform since 1998, this change led to public demand for improved performance, especially in the management of government revenue for the development of the area. This study aims to determine the application of government accounting for local revenues in DPPKAD Sangihe Islands Regency. The method used is quantitative descriptive. The study used information from the system for recording and reporting revenue accounting and quantitative data in the form of financial statements DPPKAD Sangihe Islands Regency. All the reception area for the implementation of local government affairs are managed in the budget and PP. 24 of 2005 regarding SAP that gives a description is quite clear about income. Results of the study revealed that the government accounting system at DPPKAD have done good financial accounting records and reported in the financial statements of local government in accordance Sangihe Islands Regency Government as Accounting Standards and Government Regulation No. 24 of 2005 and Regulation 13 of 2006 and Regulation 59 of 2007.

Keywords: government accounting, locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi pemerintahan merupakan organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk pengembangan daerah, tingkat keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini peningkatan mutu kesehatan dan mutu pendidikan. Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 1998. Perubahan ini menyebabkan terjadinya tuntutan masyarakat terhadap perkembangan dan peningkatan kinerja pemerintah secara khusus dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk pengembangan daerah. Kecenderungan ini menjadi pembicaraan umum masyarakat dalam memenuhi informasi mengenai akuntansi sektor publik.

Reformasi tahun 1998 tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah dengan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Keuangan Negara dan Daerah. Perubahan tersebut juga memberi dampak pada pengaturan Sistem Keuangan Pemerintahan di Daerah berupa penurunan sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena terjadi keterlambatan dalam pengesahan peraturan daerah yang mengatur tentang objek dan subjek pendapatan daerah dan jenis pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah daerah. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti SAP yang berlaku secara umum. Hal ini diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang adalah salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Hal ini diakibatkan karena pendapatan ini murni digali sendiri oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Unit kerja pemerintah perlu menggunakan sistem akuntansi dalam penyusunan dan pengelolaan laporan. Penerapan sistem akuntansi akan dapat memudahkan manajemen untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan bagi masyarakat ataupun pengguna informasi ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pemerintahan untuk Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Suhayati dan Anggadani (2009:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2007:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan transaksi yang terjadi diperusahaan dalam bentuk pengklasifikasian dan pengelompokan akun, untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Sebagai konsep informasi, akuntansi merupakan kegiatan yang menyediakan data-data kuantitatif atau yang bersifat keuangan, dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan proses menjalin komunikasi dan informasi ekonomi.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi penerimaan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, serta disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.. Penerapan SAP di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perangkat SKPD harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang berisikan penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa serta laporan keuangan konsolidasi.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik regional bruto daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan regional.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rahman (2005:38) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pajak Daerah

Halim dan Supomo (2004:67) mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Halim dan Supomo (2004:67) mendefinisikan bahwa retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Saragih (2003:65) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,
- b) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Undang-undang No 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Undang-undang No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 1 (2009: 13), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter tujuan adanya laporan keuangan menurut SFAC No. 1 terbagi dalam tiga bagian utama yaitu untuk: dasar penilaian dalam kepentingan investasi dan kredit, membantu menetapkan aliran kas entitas di masa depan, dan menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki oleh entitas, klaim atas sumber daya tersebut, dan segala bentuk perubahan sumber daya. Untuk memenuhi semua tujuannya, maka laporan keuangan dibuat dengan komponen lengkap yang terdiri dari: laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode.

Dasar-Dasar dan Teknik Akuntansi Keuangan Daerah

A. Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

B. Siklus Akuntansi

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi.

C. Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.

Kajian Empiris

Harianja (2008) melakukan penelitian tentang: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Pemerintah pada Kabupaten Toba Samosir, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Toba Samosir sudah menerapkan SAP sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007. Sedangkan Hartina (2009) melakukan penelitian tentang: Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemkab Langkat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Langkat tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP. Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu SDM dan perangkat pendukung lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah: penelitian deskriptif. Umar (2013: 34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif memiliki alternatif tujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan suatu aturan. Data yang diperoleh diuraikan secara rinci dengan cara mendeskriptifkan secara langsung digunakan untuk membuat keputusan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014. Waktu penelitian sejak bulan Juni-Agustus 2015.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2014.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat skema atau gambar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang adalah sebagai berikut:

- a. Observasi/Pengamatan

- b. Interview/Wawancara
- c. Dokumentasi


Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah: deskriptif. Deskriptif artinya penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan penerapan akuntansi pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe periode 2014, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Daerah

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening KUD paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening Kas daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.




Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan



Gambar 1. Alur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan

Sumber: DPPKAD Kab.Kep Sangihe


Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu



Gambar 2. Alur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

Sumber: DPPKAD Kab.Kep Sangihe

Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, badan, Lembaga Keuangan dan Atau kantor pusat



Gambar 3. Alur Pendapatan Daerah Melalui Bank
 Sumber: DPPKAD Kab.Kep Sangihe

Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi

a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan.

WP/WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKPD/SKRD kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKPD/SKRD yang diterimanya dari pengguna anggaran. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan akan menerbitkan STS dan STBP/bukti lain yang sah serta menyerahkan tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah tersebut kepada WP/WR daerah.

Jurnal Penerimaan kas di Bendahara Penerimaan:

Dr Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
Cr Pendapatan		xxxx

Jurnal Penyetoran uang dari kas Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

Dr RK-Pusat	xxx	
Cr Kas di bendahara penerimaan		xxx

Jurnal Pengakuan Pendapatan di SKPD.

Dr Pendapatan yang ditangguhkan	xxx	
Cr Pendapatan		xxx

b. Pencatatan Akuntansi Pendapatan disetor langsung ke Bank oleh Pihak ketiga

Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kasda sejumlah uang yang tertera di SKPD/SKRD. Bank Kasda menerbitkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah dan nota kredit. Bank Kasda menyerahkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah kepada WP/WR dan nota kredit kepada BUD. WP/WR menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada bendahara penerimaan. Jurnal standar yang dibuat untuk mencatat penerimaan daerah yang langsung disetor ke Kasda adalah:

Jurnal Penerimaan yang disetor Langsung ke Bank oleh pihak ketiga.

Dr. RK-Pusat	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

c. Pencatatan Akuntansi Pengembalian Kelebihan Pendapatan tahun Berjalan

Dalam kondisi sebenarnya, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.

Jurnal Pengembalian Kelebihan Pendapatan tahun Berjalan

Dr Pendapatan	xxxx	
Cr RK Pusat		xxx

Pelaporan Akuntansi Pendapatan

Setiap periode yang telah ditentukan, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar SKPD Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan rincian objek pendapatan. Laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD adalah LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pelaporan ini sudah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe. Hal ini diakibatkan karena pendapatan ini murni digali sendiri oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Setelah dilakukan penelitian di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, sistem akuntansi pemerintahan untuk pendapatan asli daerah di DPPKAD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah: Sistem Akuntansi Pemerintah pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa: DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi Pendapatan Asli Daerah serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No.59 Tahun 2007.

Saran

Saran yang di sampaikan kepada pimpinan DPPKAD Kabupaten Sangihe adalah: untuk tahun anggaran berikutnya, DPPKAD tetap berpedoman sepenuhnya kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien serta laporan keuangan yang disajikan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul dan Bambang, Supomo. 2004. *Akuntansi Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Harianja, Rioldinar. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://id-text.123doc.org/document/21374-penerapan-sistem-akuntansi-pemerintahan-pada-satuan-kerja-pengelola-keuangan-daerah-skpkd-pemerintah-kabupaten-toba-samosir.htm>. Hal. 1. diakses tanggal 5 Desember 2015.
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9406/1/09E01148>. Di akses tanggal 15 september 2015, Hal. 1.
- Kieso, Donal.E., Jerry J. Weygandt dan Terry, D. Warfield. 2008, *Akuntansi Intermediate* Edisi keduabelas Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. . Arifgosita, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia: Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar akuntansi Pemerintahan*.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Gahalia Indonesia, Jakarta.

Suhayati, Ely. Sri, Dewi Anggadani. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Umar, Husain. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

